




PENETAPAN



Nomor 0179/Pdt.P/2014/PA.Gtlo



EMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Wahab Djali, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Desa Bongohulawa Kecamatan Tilongkabila Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**",

Marni Taha, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Tempat tinggal di Desa Bongohulawa Kecamatan Tilongkabila Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0179/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Januari 2013 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, di Desa Bongohulawa, Kabupaten Bone Bolango, penghulu nikah bernama Yahya Rauf, dengan wali nikah orang tua Pemohon II bernama Ibrahim Taha, adapun yang menjadi saksi adalah Bunyamin Djali dan Wahab Udin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 46 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 34 tahun;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah sepupu Pemohon I di Desa Bongohulawa hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, 1;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Bongohulawa, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak menerima kutipan akta nika dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabila dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak;
- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Wahab Djali dengan Pemohon II Marni Taha yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 2013;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0179/Pdt.P/2014/PA.Gtlo. tanggal 13 Nopember 2014;

Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II telah dipanggil tetapi tidak datang dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0179/Pdt.P/2014/PA.Gtlo. tanggal 13 Nopember 2014 dan ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBNGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I serta Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka permohonan para Pemohon I dan Pemohon II ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menengahkan petunjuk para pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II halaman 405 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:



Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II perkara Nomor 0179/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, sudah selesai karena gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo, pada hari Jum'at tanggal 28 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sapar 1436 Hijriah oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi **Agus Mashudi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hakim Tunggal,	
	ttd	
	Drs. Ramlan Monoarfa, MH	
	Panitera Pengganti,	
	ttd	
	Agus Mashudi, S.Ag	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. A. T. K : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)